



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2018/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Wetriza binti Nasrul, tempat/tanggal lahir Koto Baru/23 September 1985,, agama Islam, pekerjaan ibu rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Jorong Mudiak Koto Baru, Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Ziko Hendratmo bin Suhatri, tempat/tanggal lahir, Tanjung Batung/ 17 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat pendidikan terakhir Sewkolag Lanjutan Tingkat Atas. tinggal di Jl. Sabokingking No 352, RT/RW 07/01, Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada

Hal 1 dari 12 hal. Putusan nomor 138/ Pdt.G/ 2018./ PA Min



hari itu juga dengan register perkara Nomor 138/Pdt.G/2018/PA.Min,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 11 Juli 2016 di surau gadang di Jorong Mudiak Koto Baru, Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0121/015/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 11 Juli 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sering berpindah-pindah, dan terakhir tinggal dirumah kakak Tergugat di Jl. Sabokingking No 352, RT/RW 07/01, Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan sampai pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Arkie Malique Zhafran, umur 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya 1 minggu, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat lebih mendengarkan perkataan kakak Tergugat dari pada perkataan Penggugat, seperti ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membeli barang peralatan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat malah mengatakan kepada Penggugat kalau Tergugat akan membelikan barang peralatan rumah tangga tersebut, jika Tergugat mendapatkan izin dari kakak Tergugat, sehingga hal ini Penggugat merasa kalau Tergugat lebih

Hal 2 dari 12 hal. Putusan nomor138/ Pdt.G/ 2018./ PA Min



mendengarkan perkataan kakak Tergugat dari pada perkataan Penggugat, karena hal ini sering menjadi pemicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

4.2 Tergugat kurang peduli dan perhatian kepada Penggugat dan anak, seperti ketika Penggugat dan anak sakit, Tergugat tidak ada menanyakan keadaan Penggugat dan anak, bahkan Tergugatpun tidak ada membawa Penggugat dan anak pergi berobat, Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada April tahun 2018 yang disebabkan karena anak dalam keadaan sakit, Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk biaya berobat anak, namun Tergugat hanya diam saja, Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut, sehingga hal ini terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun pada bulan Mei Penggugat memutuskan untuk pulang kekampung orang tua Penggugat yang berada di Jorong Mudiak Koto Baru, Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat;
6. Bahwa semenjak kejadian tersebut, Penggugat tidak ada lagi pulang kerumah kediaman bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Mudiak Koto Baru, Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat di Jl. Sabokingking No 352, RT/RW 07/01, Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang sudah 6 bulan lamanya;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan

Hal 3 dari 12 hal. Putusan nomor 138/ Pdt.G/ 2018./ PA Min



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis tetap mengusahakan untuk berbaikan dengan jalan menasehati, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal 4 dari 12 hal. Putusan nomor138/ Pdt.G/ 2018./ PA Min



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Wetriza Nomor : 475/661/Pem/XI-2018 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 14-11-2018, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan bukti P1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0121/015/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 11 Juli 2016, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya bukti P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Susi Anggraini binti Yanuzir**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jorong Mudiak Koto Baru, Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, saksi sebagai bibi Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Ziko Hendratmo suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kakak Tergugat di Jl Sabokingking No 352, RT/RW 07/01, Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang sampai pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal 5 dari 12 hal. Putusan nomor138/ Pdt.G/ 2018./ PA Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kurang peduli dan perhatian kepada Bahwa Penggugat dan anak, Tergugat juga kurang bertanggung jawab memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2018, Penggugat memutuskan untuk pulang ke kampung orang tua Penggugat yang berada di Jorong Mudiak Koto Baru, Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah pernah memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan tersebut berdasarkan pendengaran serta pengetahuan saksi sendiri.

Saksi 2, **Yenita binti Nasrul**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Mudiak Koto Baru, Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, saksi sebagai adik kandung Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Ziko Hendratmo suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kakak Tergugat di Jl Sabokingking No 352, RT/RW 07/01, Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang sampai pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan

Hal 6 dari 12 hal. Putusan nomor138/ Pdt.G/ 2018./ PA Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kurang peduli dan perhatian kepada Penggugat dan anak, Tergugat juga kurang bertanggung jawab memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2018, Penggugat memutuskan untuk pulang ke kampung orang tua Penggugat yang berada di Jorong Mudiak Koto Baru, Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah pernah memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan tersebut berdasarkan pendengaran serta pengetahuan saksi sendiri.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka

Hal 7 dari 12 hal. Putusan nomor 138/ Pdt.G/ 2018./ PA Min



Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena masalah ekonomi dan juga Tergugat punya perempuan idaman lain selain Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Domisili) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai dengan identitas gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Juli 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hal 8 dari 12 hal. Putusan nomor 138/ Pdt.G/ 2018./ PA Min



sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Juli 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Susi Anggraini binti Yanuzir dan Yenita binti Nasrul, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang ini sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 6 bulan sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga

Hal 9 dari 12 hal. Putusan nomor 138/ Pdt.G/ 2018./ PA Min



yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maninjau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Hal 10 dari 12 hal. Putusan nomor 138/ Pdt.G/ 2018./ PA Min



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Ziko Hendratmo bin Suhatri) terhadap Penggugat (Wetriza binti Nasrul);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Fajri, S.Ag. dan Syafrul, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yeni Marliza, S. Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fajri, S.Ag.

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Yeni Marliza, S. Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	175.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	266.000,00

Hal 11 dari 12 hal. Putusan nomor138/ Pdt.G/ 2018./ PA Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal. Putusan nomor138/ Pdt.G/ 2018./ PA Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)